



**P U T U S A N**

**Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUS MUALIM bin MODI (Alm)**;  
Tempat Lahir : Bangkalan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/3 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sepuluh Kecamatan Sepuluh,  
Kabupaten Bangkalan Madura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jualan pisang keju;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUS MUALIM Bin MODI (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUS MUALIM Bin MODI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk cristal warna putih yang diduga sabu berat kotor 0,4 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN.Sby., tanggal 26 April 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUS MUALIM Bin MODI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk cristal warna putih yang diduga sabu berat kotor 0,4 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 414/PID.SUS/2017/PT.SBY., tanggal 13 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2017 Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN.Sby. yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 400/Akta Pid.Sus/2017/PN.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2017 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada waktu sedang berboncengan dengan H. Adil dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu di tangan kiri Terdakwa dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang dari H. Adil dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, namun sebelum shabu-shabu tersebut digunakan, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu;
3. Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun perlu diperbaiki karena walaupun unsur delik memiliki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan H. Adil dan jumlahnya relatif sedikit yaitu hanya 0,4 (nol koma empat) gram yang sekedar cukup digunakan 1 (satu) kali, maka adalah patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUS MUALIM bin MODI (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 414/PID.SUS/2017/PT.SBY., tanggal 13 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN.Sby., tanggal 26 April 2017 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H.,M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Desnayeti, M., S.H., M.H  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H.,M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2017*